

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjuangan awal feminis dalam menanggapi berbagai bentuk diskriminasi hukum melibatkan upaya untuk memperoleh hak-hak yang berbeda dari hak-hak yang diberikan kepada laki-laki, seiring dengan pengakuan perbedaan biologis dan fisiologis antara keduanya. Pemberian hak-hak yang berbeda tersebut dapat berupa perlakuan setara atau perlakuan istimewa, yang saat ini lebih dikenal sebagai tindakan afirmatif. Pendekatan perlakuan setara didasarkan pada perspektif liberalisme yang menganggap bahwa setiap individu seharusnya memiliki posisi yang setara. Dalam pandangan ini, beberapa situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan dianggap juga dapat dialami oleh laki-laki, sehingga hak cuti misalnya, yang diperlukan oleh perempuan karena hamil atau melahirkan, dianggap setara dengan hak cuti yang mungkin dibutuhkan oleh laki-laki karena sakit. (Danardono, 2008)

Menurut Daly dan Maher, dalam studi bidang feminis kriminologi sendiri terbagi menjadi 2 periode umum. Dimana awalnya berfokus pada studi banding dengan tujuan untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait kehadiran perempuan dalam system peradilan pidana. Lalu perlahan mulai memasuki dimana studi mulai mempelajari untuk mengetahui alasan keterlibatan perempuan dalam kriminalitas yang mana akhirnya mengakibatkan munculnya *blurred boundaries of victimization and criminalization* dimana terkadang korban kejahatan dan

pelanggaran kejahatan bukan konsep yang berbeda tapi menjadi tumpang tindih karna pelanggaran yang dilakukan berasal dari pengalaman korban sebelumnya. (Guerreiro et al., 2022)

Dalam sejarah, wanita telah terlihat sebagai sosok lemah lembut bahkan sejak zaman romawi kuno. Bahkan pada masa kekaisaran Augustus, tidak adanya patung wanita yang didirikan karna wanita pada saat itu dilihat sebagai tatanan sosial yang rendah pada zaman itu. Bahkan menyangkut pekerjaanpun wanita hanya diperbolehkan bekerja yang tidak jauh dari stereotip wanita seperti perawat, tukang jahit dan pekerja rumah bordil atau pelacur.(Fadhilah; Nur, 2022)

Bahkan di era modern seperti inipun, masih banyak wanita yang masih mengikuti norma adat yang menganggap wanita sebagai makhluk yang harus patuh terhadap perintah lelaki dalam rumahtangga seperti ayah atau suami. Masih banyak pula orang yang salah mengintrepassi sudut pandang ini. Sehingga banyak ditemukan wanita yang harus memerankan dua peran sekaligus dalam rumah tangga, sebagai pengurus dan pencari nafkah. Maka terkadang kondisi ini yang membuat pikiran wanita yang merasa terpojok untuk mencari nafkah dengan cara secepat mungkin.

Selain faktor terpaksa, masih banyak pula faktor lainnya yang membuat wanita masuk menjadi kriminal. Sebagai contoh masuk ke dalam kejahatan terorganisir seperti dalam lingkup narkoba.

Kejahatan kriminalitas dalam masa modern seperti ini pun berkembang cepat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Terutama pada negara-negara berkembang seperti

Indonesia. Kejahatan di perkotaanpun menjadi lokasi yang paling banyak ditemukannya kejahatan. Ini disebabkan dengan persaingan ketat yang sering terjadi di perkotaan besar. Kriminalitas di perkotaan berkembang sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan itu menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintahan dikota tersebut. (Gosita, 1983) Dalam perkembangan kejahatan belakangan ini, semakin banyak wanita yang terlibat dalam tindakan kriminal yang sebelumnya umumnya dilakukan oleh laki-laki, seperti ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan, bahkan menjadi otak perampokan. Dampak dari perubahan ini adalah semakin pudarnya citra bahwa wanita seolah-olah lebih mampu bertahan terhadap kejahatan. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan, karena secara diam-diam, wanita dianggap sebagai benteng terakhir meluasnya kriminalitas.

Permasalahan yang dihadapi oleh wanita pada umumnya ditandai oleh dorongan untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat. Di tengah-tengah masa transisi, wanita sering kali merasa terjebak antara norma-norma lama dan norma-norma baru yang belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang yang tengah mengalami dampak modernisasi. Perubahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, tetapi juga melibatkan setiap lapisan masyarakat, termasuk berbagai kelompok usia dan gender.

Bersamaan dengan kemajuan zaman, muncul kondisi sosial yang memaksa individu untuk bertahan dalam situasi-situasi tertentu, sehingga wanita mulai umum terlibat dalam tindakan kriminal yang sebelumnya lazim dilakukan oleh pria. Tindakan ini melibatkan perampokan bersenjata, praktik rentenir, terlibat dalam bisnis ilegal narkoba, melakukan penipuan, terlibat dalam pembunuhan, bahkan menjadi anggota organisasi kejahatan.

Di Indonesia, keberadaan tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita bukan merupakan isu baru. Hampir di setiap kota besar di Indonesia, sering ditemui berbagai kasus kriminal yang bervariasi dalam metode, bentuk, dan penyebabnya. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, seorang wanita yang bekerja di tempat karaoke lantai 7 Pacific Hotel, Batu Ampar yang tertangkap bersama anggota DPRD kota Batam Azhari David Yolanda di kamar hotel terkait kasus narkoba. Atau dua wanita asal Jakarta yang tertangkap sebagai kurir untuk mengambil sabu dan ekstasi di Batam dengan upah Rp 30 juta. (Faizin, 2022)

Berbagai metode, cara, dan bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita saat ini menunjukkan bahwa dunia kriminalitas sangat terkait dengan kehidupan perempuan. Pada awalnya, perempuan sering menjadi korban kejahatan, namun sekarang terjadi pergeseran di mana perempuan juga dapat terlibat dalam tindakan kriminal dengan cara yang agak berbeda dari tindakan kriminal yang umumnya dilakukan oleh pria.

Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus narkoba yang dijatuhi masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan overcrowding, karena 50% penghuni adalah kasus narkoba. Wanita selain menjadi

pengguna, ada juga yang masuk ke dalam kejahatan terorganisir yang mana mereka berperan sebagai pengedar.

Di Indonesia sendiri, angka pengedar dan penyalahgunaan obat narkotika memiliki angka yang tinggi. menurut data dari *Indonesia Drug Report* tahun 2023 bahkan di Kepulauan Riau sendiri terdapat 2.551 pengedar dan 2.817 pengguna. (PUSLIDATIN BNN, 2022)

Hal ini dapat terjadi karna Indonesia berdekatan dengan *golden triangle* atau segitiga emas. *Golden triangle* merupakan wilayah di Asia Tenggara yang menjadi pusat ekonomi narkotika dan sumber utama narkoba secara global. Wilayah ini mencakup sebagian dari Myanmar, Tiongkok, Laos, dan Thailand. Dalam laporan Narkoba Indonesia 2023, BNN juga memetakan pintu masuk narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Beberapa jalur akses yang dicatat mencakup jalur darat, jalur laut, dan kombinasi keduanya. Thailand menjadi salah satu sumber narkoba yang memasok Indonesia melalui kedua jalur tersebut. Titik masuk penyelundupan narkoba dari Thailand melibatkan Pidi Jaya (kombinasi) dan Bireun (laut) di Aceh. Terdapat pula jalur darat penyelundupan dari Papua Nugini ke Jayapura. Sebagian besar pintu masuk penyelundupan narkoba ke Indonesia terletak di Malaysia. Di Malaysia bagian barat, pintu masuknya terdapat di Palembang dan Medan (kombinasi), Idi Rayeuk, Pidi Jaya, dan Lhokseumawe di Aceh, serta Tanjung Balai di Sumatera Utara (laut). Selain itu, jalur laut juga digunakan untuk masuk ke Bengkalis, Pekanbaru, dan Kampar (Riau). Di Malaysia bagian timur, yang berdekatan dengan Pulau Kalimantan, terdapat pintu masuk jalur darat lewat Pontianak, Kalimantan Barat, dan Bontang, Kalimantan Timur. Sementara lewat

jalur laut, ada pintu masuk di Jagoi Babang-Bangkayang, Kalimantan Timur, serta Tarakan, Kalimantan Utara, serta Pinrang, Sulawesi Selatan. (Hartanto; Yoshio, 2023)

Sejak wabah Covid 19 pertama kali dilaporkan pada akhir tahun 2019, dunia telah mengalami gelombang pandemic yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang sangat terasa ketika pandemi terjadi adalah dari sector ekonomi. Banyak Negara yang memberlakukan tindakan pembatasan dan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus. Dimana akhirnya mengakibatkan ditutupnya bisnis, pemberhentian produksi serta pembatasan perjalanan yang berkontribusi pada penurunan aktivitas ekonomi. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi akhirnya berkontribusi pula pada peningkatan tingkat kriminalitas. Dimana dari banyaknya penutupan bisnis serta pemutusan hubungan kerja sebagai respon dari pandemi, menyebabkan naiknya tingkat pengangguran dan penurunan pendapat dimana dapat memicu peningkatan tingkat kemiskinan yang sering kali terkait dengan peningkatan kriminalitas.

Walaupun di Indonesi pandemi covid 19 resmi berakhir pada tanggal 21 Juni 2023 (Saputri, 2023) dan covid resmi menjadi penyakit endemi di Indonesia, tetapi kerusakan sosial sosial sudah terjadi pada masyarakat. Banyak masyarakat yang berjuang membangun ulang hidupnya setelah pandemic berakhir. Belum lagi isu-inflasi dikarenakan ketika masa pandemic selama lockdown orang-orang membeli kebutuhan sehari-hari secara massive sehingga membuat harga pasaran juga turut naik. Yang membuat peningkatan kriminalitas masih terus naik

dikarnakan adanya orang-orang yang terkena dampak covid membutuhkan cara cepat untuk memulihkan kondisi ekonomi dampak dari pandemic.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwasannya semua pengedaran narkotika berasal dari daerah di luar Indonesia. Dan ketika Covid 19 terjadi, terjadi pula perubahan dalam keamanan *border* dimana Indonesia harus mengetatkan penjagaan. Dari sini muncullah pertanyaan penulis yang dapat disimpulkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana perubahan pola keterlibatan wanita dalam pengedaran narkoba khususnya di daerah Kepulauan Riau pasca Covid 19.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan pengajuan penelitian ini adalah untuk penyampaian tinjauan penyebab, akibat dan solusi dari tindak kriminalitas yang dilakukan oleh wanita.

Tujuan dari usulan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran perempuan dalam monolog kriminalitas serta pandangan mereka terhadap keterkaitannya dalam jaringan kriminalitas. Juga untuk mendalami faktor yang membuat perempuan terlibat dalam kriminalitas serta untuk menjelaskan sejauh mana Covid 19 mendorong perubahan pada kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara umum adalah untuk mencegah naiknya angka kriminalitas di Indonesia khususnya bagi wanita. Dan penulis uraikan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Menjelaskan secara garis besar kriminalitas yang dilakukan oleh wanita di kalangan warga Indonesia, khususnya Kepulauan Riau.
2. Mampu untuk mengetahui apa saja penyebab serta kejahatan yang dilakukan oleh wanita di Indonesia.
3. Mampu untuk menganalisis dan membahas bagaimana cara untuk menurunkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yakni:

1. Bagi masyarakat adalah cara mengidentifikasi macam-macam kejahatan yang dilakukan oleh wanita serta cara pencegahannya berdasarkan penyebab-penyebabnya.
2. Bagi pemerintah, setelah mengidentifikasi penyebab dan alasan dari terjadinya kejahatan yang dilakukan wanita, dapat mencegah kejahatan sehingga angka kriminalitas tidak semakin meninggi.
3. Bagi pembaca dan penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kriminalitas yang dilakukan oleh wanita dalam lingkup *organize crime* atau kejahatan yang terorganisir.